



## **PENETAPAN**

Nornor 935/Pdt.G/2012/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA **Ppnarlian Anama ^pnnkann**  
**vann mpmpriksa** dan menqadlli perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama,  
telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut daiam perkara yang diajukan oieh:

**Penggugat**, umur 18 tahun, agama Islam,.

pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di  
Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**.

### **M e l a w a n**

**Tergugat**, - umur 20 tahun, - agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan  
tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut

**Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Teiah membaca surat gugatan Peggugat tertanggal, 6 Desember 2012  
yang terdadftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 935/  
Pdt.G/2012/PA Skg, beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas  
perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Sengkang  
tertanggal 29 Januari 2013 yang pada pokoknya telah menegur Peggugat agar  
dalam waktu satu bulan sejak tanggai surat tersebut agar memenuhi pembayaran  
sejumlah R.p, 200=000,00 (dua ratus ribu rupiah)



sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dicoret pendaftarannya.

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat tidak bersunnauh-sunnouh bernerkara sehingga cukup aiasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.


Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

#### **MENETAPKAN**

- Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 935/Pdt.G/2012/PA Skg., dari register perkara.
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di Sengkang Pada

tanggal 19 Maret 2013

 Ketua Majelis,